

Menunggak Pajak Parkir Ratusan Juta, 2 Gerai Ritel Modern di Banjarbaru akan Ditutup



Keputusan tegas diambil oleh Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru untuk menghentikan operasional dua gerai toko retail modern yakni Alfamart. Hal ini merupakan buntut polemik panjang tentang kewajiban untuk melunasi pajak parkir.

Pada tahun 2019 lalu, seluruh gerai Alfamart di wilayah Banjarbaru ditemplei stiker mencantumkan bahwa toko-toko tersebut belum melunasi perpajakan daerah. Dalam hal ini, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Banjarbaru, mencatat sedikitnya ada 38 gerai Alfamart.

Kepala BP2RD Banjarbaru H Rustam Effendi menyatakan bahwa pihak Alfamart belum melunasi pajak parkir sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemko Banjarbaru. Dalam hal ini, pihak Alfamart bersikukuh biaya pajak parkir di Kota Banjarbaru sangatlah tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain.

Informasi yang dihimpun, 38 gerai Alfamart di wilayah Banjarbaru ini telah menunggak pembayaran pajak parkir selama 9 bulan lamanya. Sedangkan, BP2RD Banjarbaru mencatat bahwa dalam satu bulan, total setoran pajak parkir dari 38 toko Alfamart berkisar mencapai Rp 50 juta. Artinya, jika dikalikan dengan 9 kali pembayaran, maka pihak Alfamart telah menunggak pembayaran kurang lebih Rp 450 juta.

Atas dasar inilah Pemko Banjarbaru akhirnya mengambil keputusan tegas. Dalam hal ini, perpanjangan izin usaha 2 gerai Alfamart telah ditolak oleh Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Banjarbaru. Adapun gerai Alfamart ini berlokasi di jalan Trikora dan jalan Mistar Cokrokusumo, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan.

Kepala Dinas PMPTSP Banjarbaru Rahma Khairita, mengungkapkan awalnya 2 gerai Alfamart tersebut mengajukan perpanjangan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk 5 tahun kedepan. Namun, karena pihak Alfamart tidak taat pajak, maka pengajuan perpanjangan izin tersebut ditolak.

Dengan ditolaknya perpanjangan IUTM, maka kedua gerai Alfamart tersebut akan dihentikan operasionalnya. Rencananya, Dinas PMPTSP Banjarbaru akan mengirimkan surat tembusan ke pihak Satpol PP Banjarbaru untuk melakukan tindakan ke lapangan.

Bukan eksekusi bangunan, tapi hanya dilakukan penutupan. Sebenarnya, sejak Desember 2019 bisa saja kita tutup. Tapi kita ingin tindakan yang persuasif dan melihat itikad baik dari pihak mereka (Alfamart). Selama ini, BP2RD Banjarbaru selalu melakukan pendekatan, tapi tidak mendapat respon positif, ujar Khairita

Sumber Berita:

1. <http://kanalkalimantan.com>, *Menunggak Pajak Parkir Ratusan Juta, 2 Gerai Ritel Modern di Banjarbaru akan Ditutup*, Selasa, 5 Mei 2020
2. <https://banjarmasintribunnews.com>, *Tak Bayar Pajak, PMPTSP Banjarbaru akan Tutup 2 Toko Retail Modern*, Selasa, 5 Mei 2020

Catatan berita:

Pemilik area parkir wajib menghitung pajak terutang atas usaha parkir berdasarkan sistem *self-assessment*. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada Anda untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda). Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Salah satu Pajak Daerah ini diperuntukkan untuk daerah kota atau kabupaten yang bersangkutan.

Objek dan Subjek Pajak

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Tidak termasuk objek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir oleh:

- Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- Perkantoran, yang hanya digunakan untuk karyawan sendiri.
- Kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik
- Lainnya, yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan Parkir Kendaraan Bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Intinya, pengelola atau pemilik lahan parkir berkewajiban menyetor dan melaporkan Pajak Parkir ke pemerintah.

Pajak Parkir berbeda dengan Retribusi Parkir dan Retribusi Tempat Khusus Parkir. Retribusi Parkir dikenakan bila memarkir kendaraan di tepi jalan raya sementara Retribusi Tempat Khusus Parkir dikenakan atas layanan parkir dari Pemerintah Daerah (bila dipungut bayaran).

Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir yang diperoleh dari sewa atau tarif parkir yang dikumpulkan.

Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa parkir. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen). Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi.

Tarif Pajak Ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Dasar pengenaan Pajak Parkir beserta tarifnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuan penetapan tarif pajak oleh Pemerintah Daerah adalah memberikan keleluasan untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi daerah setempat dan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing-masing.

Pajak Parkir tidak akan ditemukan di karcis parkir secara tertulis. Hal ini disebabkan oleh sifat pelaporannya yang didasarkan pada penerimaan parkir pada masa tertentu, bukan per

kendaraan. Walau demikian, sesungguhnya pembayaran oleh konsumen lahan parkir sudah termasuk pajak.

Pembagian Hasil Pajak Parkir

Hasil penerimaan parkir merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke kas daerah. Khusus pajak yang dipungut oleh kabupaten, sebagian diperuntukkan bagi desa tempat pemungutan pajak.

Pemungutan Pajak Parkir

Pemungutan Pajak Parkir tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga, terkait kegiatan perhitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyeteroran pajak dan penagihan pajak. Adapun hal-hal seperti pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat kepada Wajib Pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga.

Pelaporan Pajak Parkir

Pelaporan dilakukan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang ditandatangani dan disetor ke Pemerintah Kota/Kabupaten melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)/Bidang Pendataan dan Pendaftaran Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPDRD) via bank dalam paling lama **15 hari** setelah berakhirnya masa pajak.

Dokumen yang harus Anda lengkapi saat penyampaian SPTPD adalah:

- Rekapitulasi omzet penerimaan bulan yang bersangkutan.
- Rekapitulasi Penggunaan seperti karcis parkir atau struk *cash register*.
- Bukti Setoran yang telah dilakukan.

SPTPD yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak dan diterima oleh petugas Dispenda/BPPDRD, kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak Parkir dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD wajib dilunasi Wajib Pajak paling lama **30 hari** setelah menerima SKPD atau jangka waktu lain yang telah ditentukan.